



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Noce Totononu, S.H Alias Noce;
Tempat lahir	: Bobo;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 22 November 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Kepala SATPOL PP) Pemkab Halmahera Selatan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Hakim PN diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamra HI. Zakaria, S.H, Naimudin K. Habib, S.H dan Fitria La Mami, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/SK/Pid/2018/PN Lbh tanggal 22 November 2018 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 November 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan A De Charge;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-06/LABUHA/11/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan NOCHE TOTONUNU Alias NOCHE yang Merupakan Pegawai Negeri bersalah melakukan Perbuatan cabul Dengan orang Yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat 2 Ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum;
 2. Membebaskan terdakwa oleh kerena itu dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuha untuk segera melepaskan/ membebaskan terdakwa dari tahanan;
 4. Memulihkan segala hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta hak dan martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-06/HALSEL/Epp.1/11/2018 tanggal 12 November 2018, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa yang merupakan **Pegawai Negeri, NOCHE TOTONUNU Alias NOCHE**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit atau suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau suatu waktu dalam Tahun 2018 di depan ruangan Provost Kantor Satpol PP di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang**
Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga yaitu saksi korban SITI HAJAR HAMBALI alias HAJAR, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban, saksi MARTISA BAKAR dan saksi GUSTI ADITIA ANITO yang ketiganya adalah bawahan dari terdakwa sedang berdiri di depan ruangan porovos kantor Satpol PP, kemudian datang terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban, namun sebelum menuju saksi korban terdakwa tiba-tiba mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah kemaluan saksi GUSTI ADITIA ANITO, karena saksi kaget saksi langsung menangkis tangan terdakwa yang pada saat itu berjalan sambil memegang Handphone di tangan kananya, kemudian pada saat terdakwa berjalan menuju saksi MARTISA BAKAR terdakwa tidak melakukan apa-apa kemudian pada saat terdakwa hendak melewati saksi korban terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah paha bagian dalam teoatnya di bagian selangkangan sebelah kiri saksi korban dan jari-jari terdakwa menyentuh dan mengenai bagian kemaluan/vagina saksi korban yang tertutup oleh celana yang dipakai oleh saksi korban, dan pada saat itu saksi korban langsung kaget dan terdiam dan tidak menerima baik atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan kepada yang berwajib.
- Bahwa saksi GUSTI ADITIA ANITO melihat terdakwa mengayunkan tanganya di bagian paha saksi korban karena pada saat itu hanya berjarak 10 cm dengan saksi korban, dan pada saat terdakwa mengayunkan tangan ke bagian saksi korban, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, saksi juga melihat terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa saksi GUSTI melihat perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama, norma kebiasaan maupun hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi MARTISA BAKAR melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa disaksikan oleh khalayak ramai di tempat umum dan terbuka,
- Bahwa saksi FIKRI M NOOR mendengar cerita dari saksi korban pada pukul 16.30 diruang kerja teoatnya di bagian Tramtib yang pada saat itu melihat saksi korban menangis sambil menceritakan kronologis kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa menurut ahli SOPHIAN YAHYA SELAJAR, SH, MH perbuatan terdakwa adalah termasuk perbuatan melakukan pelecehan seksual atau melecehkan kesopanan atau kesusilaan karena perbuatan terdakwa dilakukan kesadaran dan berkehendak.
- Bahwa sesuai surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 814.1/ 195/ 2017 tentang pengangkatan tenaga harian lepas/ kontrak satuan polisi Pamong Praja Kab. Halsel tahun 2018 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Satpol PP atas nama NOCE TOTONUNU yang didalam SK tersebut menyatakan bahwa saksi korban atas nama SITI HAJAR HAMBALI adalah bawahan yang berada dibawah perintah dari terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 294 ayat 2 ke-1;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **NOCE TOTONONU Alias NOCE**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit atau suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau suatu waktu dalam Tahun 2018 di depan ruangan Provost Kantor Satpol PP di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **merusak kesopanan di muka umum**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **SITI HAJAR**, saksi **MARTISA BAKAR** dan saksi **GUSTI ADITIA ANITO** yang ketiganya adalah bawahan dari terdakwa sedang berdiri di depan ruangan porovos kantor Satpol PP, kemudian datang terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban, namun sebelum menuju saksi **SITI HAJAR** terdakwa tiba-tiba mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah kemaluan saksi **GUSTI ADITIA ANITO**, karena saksi kaget saksi langsung menangkis tangan terdakwa yang pada saat itu berjalan sambil memegang Handphone di tangan kananya, kemudian pada saat terdakwa berjalan menuju saksi **MARTISA BAKAR** terdakwa tidak melakukan apa-apa kemudian pada saat terdakwa hendak melewati saksi **SITI HAJAR** terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah paha bagian dalam teoatnya di bagian selangkangan sebelah kiri saksi **SITI HAJAR** dan jari-jari terdakwa menyentuh dan mengenai bagian kemaluan/ vagina saksi **SITI HAJAR** yang tertutup oleh celana yang dipakai oleh saksi korban, dan pada saat itu saksi **SITI HAJAR** langsung kaget dan terdiam dan tidak menerima baik atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan kepada yang berwajib.
- Bahwa saksi **GUSTI ADITIA ANITO** melihat terdakwa mengayunkan tanganya di bagian paha saksi korban karena pada saat itu hanya berjarak 10 cm dengan saksi korban, dan pada saat terdakwa mengayunkan tangan ke bagian saksi **SITI HAJAR**, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi **SITI HAJAR**, saksi juga melihat terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada saksi **SITI HAJAR**.
- Bahwa saksi **GUSTI** melihat perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama, norma kebiasaan maupun hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi **MARTISA BAKAR** melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa disaksikan oleh khalayak ramai di tempat umum dan terbuka,
- Bahwa saksi **FIKRI M NOOR** mendengar cerita dari saksi **SITI HAJAR** pada pukul 16.30 diruang kerja teoatnya di bagian Tramtib yang pada saat itu melihat saksi **SITI HAJAR** menangis sambil menceritakan kronologis kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi **SITI HAJAR**

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli SOPHIAN YAHYA SELAJAR, SH, MH perbuatan terdakwa adalah termasuk perbuatan melakukan pelecehan seksual atau melecehkan kesopanan atau kesusilaan karena perbuatan terdakwa dilakukan kesadaran dan berkehendak.
- Bahwa sesuai surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 814.1/ 195/ 2017 tentang pengangkatan tenaga harian lepas/ kontrak satuan polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Selatan tahun 2018 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Satpol PP atas nama NOCE TOLONUNU yang didalam SK tersebut menyatakan bahwa nama SITI HAJAR HAMBALI adalah bawahan yang berada dibawah perintah dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NOCE TOLONUNU Alias NOCE**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit atau suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau suatu waktu dalam Tahun 2018 di depan ruangan Provost Kantor Satpol PP di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauanya sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SITI HAJAR, saksi MARTISA BAKAR dan saksi GUSTI ADITIA ANITO yang ketiganya adalah bawahan dari terdakwa sedang berdiri di depan ruangan provost kantor Satpol PP, kemudian datang terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban, namun sebelum menuju saksi SITI HAJAR terdakwa tiba-tiba mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah kemaluan saksi GUSTI ADITIA ANITO, karena saksi kaget saksi langsung menangkis tangan terdakwa yang pada saat itu berjalan sambil memegang Handphone di tangan kananya, kemudian pada saat terdakwa berjalan menuju saksi MARTISA BAKAR terdakwa tidak melakukan apa-apa kemudian pada saat terdakwa hendak melewati saksi SITI HAJAR terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah paha bagian dalam terdakwa di bagian selangkangan sebelah kiri saksi SITI HAJAR dan jari-jari terdakwa menyentuh dan mengenai bagian kemaluan/ vagina saksi SITI HAJAR yang tertutup oleh celana yang dipakai oleh saksi korban, dan pada saat itu saksi SITI HAJAR langsung kaget dan terdiam dan tidak menerima baik atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan kepada yang berwajib.
- Bahwa saksi GUSTI ADITIA ANITO melihat terdakwa mengayunkan tangannya di bagian paha saksi korban karena pada saat itu hanya berjarak 10 cm dengan saksi korban, dan pada saat terdakwa mengayunkan tangan ke bagian saksi SITI HAJAR, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SITI HAJAR,

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



saksi juga melihat terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada saksi SITI HAJAR.

- Bahwa saksi GUSTI melihat perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama, norma kebiasaan maupun hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi MARTISA BAKAR melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa disaksikan oleh khalayak ramai di tempat umum dan terbuka,
- Bahwa saksi FIKRI M NOOR mendengar cerita dari saksi SITI HAJAR pada pukul 16.30 di ruang kerja terdakwa di bagian Tramtib yang pada saat itu melihat saksi SITI HAJAR menangis sambil menceritakan kronologis kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SITI HAJAR
- Bahwa menurut ahli SOPHIAN YAHYA SELAJAR, SH, MH perbuatan terdakwa adalah termasuk perbuatan melakukan pelecehan seksual atau melecehkan kesopanan atau kesusilaan karena perbuatan terdakwa dilakukan kesadaran dan berkehendak.
- Bahwa sesuai surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 814.1/ 195/ 2017 tentang pengangkatan tenaga harian lepas/ kontrak satuan polisi Pamong Praja Kab. Halsel tahun 2018 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Satpol PP atas nama NOCE TOTONUNU yang didalam SK tersebut menyatakan bahwa nama SITI HAJAR HAMBALI adalah bawahan yang berada dibawah perintah dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Hajar Hambali Alias Hajar**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan pintu ruang provost kantor Satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah memegang vagina dan bagian dalam paha sebelah kiri saksi;
 - Bahwa cara terdakwa memegang vagina saksi yaitu ketika saksi sedang berdiri bersama dengan 2 (dua) orang rekan kerja saksi bernama Gusti Aditia Anito dan Martisa Bakar di depan pintu ruang provost sambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu apel sore, tepatnya di teras kantor Satpol PP, saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah depan saksi dan ketika Terdakwa sampai tepat di depan Gusti Aditia Anito, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kirinya ke arah kemaluan Gusti Aditia Anito akan tetapi Gusti Aditia Anito menepis tangan Terdakwa dengan kedua tangan Gusti Aditia Anito, lalu Terdakwa terus berjalan yang ketika Terdakwa berada didepan saksi, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kirinya ke arah selangkangan saksi dan jari-jari tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina serta bagian dalam paha sebelah kiri saksi;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada disamping kiri Martisa Bakar yang berdiri tepat di pintu ruang provost sedangkan Gusti Aditia Anito berada disamping kanan Martisa Bakar dimana pada saat itu saksi menghadap ke arah Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksudnya terdakwa mengarahkan tangan terdakwa ke arah selangkangan saksi;
- Bahwa lebar teras satpol PP 1 (satu) meter lebih dan jarak antara saksi dengan pinggir teras sekitar 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa selain Gusti Aditia Anito dan Martisa Bakar, tidak ada orang lain disekitar saksi atau disamping saksi saat terdakwa mengarahkan tangan kiri Terdakwa ke selangkangan saya;
- Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina serta bagian dalam paha sebelah kiri saksi, Terdakwa terus berjalan ke tempat orang bermain kartu domino dan terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak meminta maaf saat itu;
- Bahwa jika ada orang yang berjalan di samping saksi, orang tersebut tidak akan bersentuhan dengan saksi di tempat saksi berdiri karena teras kantor Satpol PP tempat saya berdiri cukup lebar;
- Bahwa tidak ada benda lain atau sesuatu yang menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa harus berjalan didekat saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami malu;
- Bahwa saksi adalah pegawai kontrak pada Satpol PP selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa merupakan atasan saksi karena Terdakwa menjabat sebagai kepala Satpol PP;
- Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina serta bagian dalam paha sebelah kiri saksi, saksi merasa kaget dan terdiam kemudian saksi pergi keruangan kepala bidang saksi dan saksi menangis sambil menceritakan kepada kepala seksi bernama saudara Fikri M Noor dan saudar Fikri M Noor mengatakan kepada saksi kalau tidak dapat menegur Terdakwa karena jabatannya lebih tinggi, sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antar saksi dengan Martisa Bakar sangat dekat hanya kurang lebih 2 (dua) centi meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang saksi sampaikan di depan persidangan karena terdakwa tidak tau kalau tangan terdakwa menyentuh vagina serta bagian dalam paha sebelah kiri saksi dan terdakwa tidak berhadapan dengan saksi saat terdakwa berjalan dan terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Awat Abd Karim Alias Awat** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan pintu ruang provost kantor Satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah memegang vagina dan bagian dalam paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
- Bahwa saat itu saksi melihat sendiri karena saksi sedang berdiri di depan pintu ruang damkar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjalan dari arah ruang kerja Terdakwa menuju ke arah Gusti Aditia Anito, Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajaryang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu ruang provost dan ketika Terdakwa sampai di depan pintu ruang damkar dimana pada saat itu saksi sedang berdiri di depan pintu ruang damkar, Terdakwa bercanda dengan gerakan hendak memukul saksi namun saksi menghindar dengan memundurkan badan kebelakang, lalu Terdakwa terus berjalan kearah Gusti Aditia Anito, Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar dan saat Terdakwa sampai di depan saudara Gusti Aditia Anito, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito akan tetapi Gusti Aditia Anito menepis tangan Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa terus berjalan dan ketika Terdakwa berada didepan Siti Hajar Hambali Alias Hajar, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan Siti Hajar Hambali Alias Hajar sehingga tangan kiri Terdakwa memegang vagina Siti Hajar Hambali Alias Hajar lalu Terdakwa terus berjalan ke tempat orang bermain kartu domino;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Siti Hajar Hambali Alias Hajar kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bercanda dengan gerakan hendak memukul saksi, pandangan saksi lalu kearah Terdakwa, saudara Gusti Aditia Anito, Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
- Bahwa saat terdakwa memegang vagina Siti Hajar Hambali Alias Hajar, saksi melihat Siti Hajar Hambali Alias Hajar kaget dan terdiam, lalu saksi langsung masuk kedalam ruang damkar dan tidak lama kemudian Siti Hajar Hambali Alias Hajar masuk kedalam ruang damkar dan menangis;
- Bahwa lebar teras kantor Satpol PP 1 (satu) meter lebih dan jarak Siti Hajar Hambali Alias Hajar dengan ujung luar teras Satpol PP juga sekitar 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa saksi melihat Posisi Siti Hajar Hambali Alias Hajar saat Terdakwa mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan Siti Hajar Hambali Alias Hajar dan memegang vagina Siti Hajar Hambali Alias Hajar yaitu Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri disamping kiri Martisa Bakar yang saat itu berdiri tepat di depan pintu ruang provost sedangkan Gusti Aditia Anito berdiri disamping kanan Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar menghadap ke arah Martisa Bakar, Gusti Aditia Anito dan saksi, sedangkan Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito menghadap keluar teras kantor Satpol PP;
- Bahwa tidak ada sesuatu atau orang lain yang menghalangi jalan Terdakwa sehingga Terdakwa harus berjalan didekat korban;
- Bahwa jika ada orang berjalan disamping Siti Hajar Hambali Alias Hajar, maka orang tersebut dapat berjalan agar tidak bersentuhan dengan Siti Hajar Hambali Alias Hajar, sebab tempat korban berdiri dengan ujung luar teras kantor Satpol PP masih lebar;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti pimpinan atau atasan Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memang mengarahkan tangan kiri Terdakwa ke selangkangan Siti Hajar Hambali Alias Hajar sehingga tangan kiri Terdakwa memegang vagina korban karena jika terdakwa berjalan dengan mengayunkan tangan layaknya orang berjalan, maka tangan kiri Terdakwa tidak akan bersentuhan dengan tubuh Siti Hajar Hambali Alias Hajar;

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memegang vagina korban dan terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Gusti Aditia Anito Alias Gusti** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan ruang provos kantor satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian itu adalah Terdakwa telah menyentuh paha korban bernama Siti Hajar Hambali Alias Hajar dengan tangan terdakwa bagian punggung atau belakang tangan kiri Terdakwa yang menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang saksi lihat sendiri karena saat itu saksi tidak berada jauh dari Siti Hajar Hambali Alias Hajar hanya berjarak kurang dari 1 meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa berjalan dari arah ruang kerja Terdakwa menuju ke tempat orang bermain kartu domino yang saat itu saksi bersama dengan Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar sedang berdiri di depan pintu ruang provost dan ketika Terdakwa sampai di depan saksi, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan saksi dan karena saat itu kedua tangan saksi berada didepan kemaluan saksi, sehingga saksi langsung menepis tangan kiri Terdakwa dengan kedua tangan saksidan mengatakan "pak ni", lalu Terdakwa hanya tersenyum dan terus berjalan yang kemudian tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, kemudian Terdakwa terus berjalan ketempat orang bermain domino;
- Bahwa saat itu saksi berdiri di samping kanan Martisa Bakar dan sedangkan Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri di samping kiri Martisa Bakar, dimana pada saat itu saksi dan Martisa Bakar menghadap ke arah luar teras kantor Satpol PP sedangkan Siti Hajar Hambali Alias Hajar menghadap kearah saya dan saudari Martisa Bakar;
- Bahwa lebar teras kantor Satpol PP dimana saksi, Martisa Bakar dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa masih dapat berjalan diteras kantor satpol PP tanpa tangan kiri terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar karena tempat Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri dengan ujung teras kantor satpol PP masih lebar;
- Bahwa saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, pundak Terdakwa tidak bersentuhan dengan pundak Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
- Bahwa saat itu terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah selangkangan saksi seperti ingin memegang kemaluan saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melewati saksi, terdakwa sebelumnya melewati rangan damkar yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa tidak ada sesuatu atau orang yang menghalangi terdakwa sehingga terdakwa harus berjalan di dekat korban;
- Bahwa saat terdakwa berjalan, terdakwa menatap kedepan dan tangan kanan terdakwa menerima telepon;
- Bahwa ketika tangan kiri terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, kaget dan terdiam kemudian Siti Hajar Hambali Alias Hajar langsung menangis;
- Bahwa terdakwa yang telah mengarahkan tangannya ke arah selangkangan saksi akan tetapi tidak kena, terdakwa tidak meminta maaf;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku atasan Siti Hajar Hambali Alias Hajar dan saksi yang masih status pegawai kontrak (PTT) pada satuan Polisi Pamong Praja;

- Bahwa saat itu kondisi cuaca panas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Saksi **Martisa Bakar Alias Oca** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan ruang provos kantor satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian itu adalah Terdakwa telah menyentuh paha korban bernama Siti Hajar Hambali Alias Hajar dengan tangan terdakwa bagian punggung atau belakang tangan kiri Terdakwa yang menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang saksi lihat sendiri karena saat itu saksi berdiri bersebelahan dengan Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
- Bahwa terdakwa menyentuh paha korban dengan dengan cara ketika saksi dan Gusti Aditia Anito serta Siti Hajar Hambali Alias Hajar sedang berdiri di teras depan ruang provost kantor Satpol PP, Terdakwa yang saat itu berjalan dari arah ruang kerja Terdakwa menuju ke tempat orang bermain kartu domino dan ketika Terdakwa berada tepat di depan Gusti Aditia Anito, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito akan tetapi ditepis oleh Gusti Aditia Anito dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa terus berjalan yang ketika

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berada disamping Siti Hajar Hambali Alias Hajar tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar lalu Terdakwa terus berjalan ke tempat orang bermain domino;
- Bahwa saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, posisi Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri tepat di depan pintu ruang provost dan Gusti Aditia Anito berada didamping kanan saksi sedangkan Siti Hajar Hambali Alias Hajar berada disamping kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, dimana pada saat itu Siti Hajar Hambali Alias Hajar dan saudara Gusti Aditia Anito menghadap kearah luar teras kantor tersebut sedangkan Siti Hajar Hambali Alias Hajar menghadap ke arah saksi dan saudara Gusti Aditia Anito;
 - Bahwa saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, pandangan saksi mengarah ke Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
 - Bahwa jarak antara tempat Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri dengan ujung luar teras kantor tersebut 1 (satu) meter lebih;
 - Bahwa tidak ada sesuatu atau orang yang menghalangi jalan Terdakwa sehingga Terdakwa harus berjalan dekat dengan Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
 - Bahwa terdakwa masih dapat berjalan di teras tersebut tanpa harus menyentuh tubuh Siti Hajar Hambali Alias Hajar, karena jarak antara Siti Hajar Hambali Alias Hajar dengan ujung teras tersebut masih lebar;
 - Bahwa saat tangan kiri Terdakwa menyentuh paha Siti Hajar Hambali Alias Hajar, pundak Terdakwa tidak bersentuhan dengan pundak Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat Terdakwa berjalan dari arah ruang kerja Terdakwa, saksi baru melihat Terdakwa saat Terdakwa mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito;
 - Bahwa saat setelah terdakwa menyentuh paha Siti Hajar Hambali Alias Hajar, saksi melihat Siti Hajar Hambali Alias Hajar kaget dan terdiam dan terdakwa tidak meminta maaf;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa saat berjalan tersebut, terdakwa sedang menelpon pada tangan kanannya, sedangkan pada tangan kirinya menggenggam handphone;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memegang pantat saya sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua sidang, untuk mempertahankan sangkalan terdakwa, dipersidangan mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yaitu:

1. Saksi *a de charge* **Lestiana Anakotta Alias Lesti** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di teras depan ruang provost kantor Satpol PP yang terletak di Desa Haidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tangan kiri Terdakwa telah menyentuh bagian luar paha sebelah kiri korban bernama Siti Hajar Hambali alias Hajar;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tangan kiri Terdakwa telah menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajarkarena saksi melihatnya sendiri;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah ruang kerja terdakwa menuju tempat orang bermain domino dan ketika Terdakwa berada didepan Gusti Aditia Anito yang saat itu sedang berdiri bersama dengan Siti Hajar Hambali alias Hajar dan Martisa Bakar didepan ruang provost, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa ke selangkangan Gusti Aditia Anito untuk memegang kemaluan saudara Gusti Aditia Anito dan Gusti Aditia Anito langsung menepis tangan kiri Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa terus berjalan dan ketika Terdakwa berada disamping Siti Hajar Hambali alias Hajar, tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar lalu terdakwa terus berjalan ke tempat orang bermain kartu domino;
 - Bahwa saat tangan kiri terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, saksi berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari Terdakwa dan Siti Hajar Hambali alias Hajar, karena saat itu saksi dan Anggri A Sangaji sedang berjalan di belakang Terdakwa karena saksi dan Anggri A Sangaji hendak meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli makanan karena saat itu ada acara di kantor Satpol PP;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang menelpon, maka saksi tidak memanggil terdakwa meskipun saksi hendak meminta uang;
 - Bahwa pada saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, saksi melihat pundak terdakwa tidak bersentuhan dengan pundak korban;
 - Bahwa lebar teras kantor satpol PP tempat Siti Hajar Hambali alias Hajar berdiri adalah 1 (satu) meter lebih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sesuatu atau yang menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa harus berjalan didekat korban;
- Bahwa terdakwa masih dapat berjalan diteras tersebut tanpa tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, karena jarak antara Siti Hajar Hambali alias Hajar dengan ujung luar teras tersebut masih lebar;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa berjalan tidak tergesa-gesa;
- Bahwa posisi Siti Hajar Hambali alias Hajar saat berdiri didepan ruang provost tersebut yaitu Siti Hajar Hambali alias Hajar berada di samping kiri Martisa Bakar yang saat itu berdiri tepat di depan pintu ruang provost sedangkan Gusti Aditia Anito berada disamping kanan Martisa Bakar dan Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito menghadap ke arah luar teras kantor Satpol PP sedangkan Siti Hajar Hambali alias Hajar menghadap ke arah Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito;
- Bahwa yang saksi lihat kalau tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melihat keberadaan Siti Hajar Hambali alias Hajar yang sedang berdiri di depan ruang provost;
- Bahwa yang saksi lihat punggung atau belakang tangan kiri terdakwa yang menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar karena saat itu tangan kiri terdakwa sedang memegang handphone;

Terhadap keterangan saksi A De Charge tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi a de charge **Anggri Agustina Sangaji Alias Anggri** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di teras depan ruang provost kantor Satpol PP yang terletak di Desa Haidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tangan kiri Terdakwa telah menyentuh bagian luar paha sebelah kiri korban bernama Siti Hajar Hambali alias Hajar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tangan kiri Terdakwa telah menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajarkarena saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah ruang kerja terdakwa menuju ketempat orang bermain domino dan ketika Terdakwa berada didepan Gusti Aditia Anito yang saat itu sedang berdiri bersama dengan Siti Hajar Hambali alias Hajar dan Martisa Bakar didepan ruang provost, Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Terdakwa ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selenggarakan Gusti Aditia Anito untuk memegang kemaluan saudara Gusti Aditia Anito dan Gusti Aditia Anito langsung menepis tangan kiri Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa terus berjalan dan ketika Terdakwa berada disamping Siti Hajar Hambali alias Hajar, tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar lalu terdakwa terus berjalan ke tempat orang bermain kartu domino;

- Bahwa saat tangan kiri terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, saksi berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari Terdakwa dan Siti Hajar Hambali alias Hajar, karena saat itu saksi dan Lestiana Anakotta Alias Lesti sedang berjalan di belakang Terdakwa karena saksi dan Lestiana Anakotta Alias Lesti hendak meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli makanan karena saat itu ada acara di kantor Satpol PP;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang menelpon, maka saksi tidak memanggil terdakwa meskipun saksi hendak meminta uang;
- Bahwa pada saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, saksi melihat pundak terdakwa tidak bersentuhan dengan pundak korban;
- Bahwa lebar teras kantor satpol PP tempat Siti Hajar Hambali alias Hajar berdiri adalah 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa tidak ada sesuatu atau yang menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa harus berjalan didekat korban;
- Bahwa terdakwa masih dapat berjalan diteras tersebut tanpa tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, karena jarak antara Siti Hajar Hambali alias Hajar dengan ujung luar teras tersebut masih lebar;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa berjalan tidak tergesa-gesa;
- Bahwa posisi Siti Hajar Hambali alias Hajar saat berdiri didepan ruang provost tersebut yaitu Siti Hajar Hambali alias Hajar berada di samping kiri Martisa Bakar yang saat itu berdiri tepat di depan pintu ruang provost sedangkan Gusti Aditia Anito berada disamping kanan Martisa Bakar dan Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito menghadap ke arah luar teras kantor Satpol PP sedangkan Siti Hajar Hambali alias Hajar menghadap ke arah Martisa Bakar dan Gusti Aditia Anito;
- Bahwa yang saksi lihat kalau tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melihat keberadaan Siti Hajar Hambali alias Hajar yang sedang berdiri di depan ruang provost;
- Bahwa yang saksi lihat punggung atau belakang tangan kiri terdakwa yang menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar karena saat itu tangan kiri terdakwa sedang memegang handphone;

Terhadap keterangan saksi A De Charge tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejak tanggal 7 Januari 2017 dan Siti Hajar Hambali alias Hajar diangkat sebagai tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja sejak awal tahun 2018;
- Bahwa yang mengangkat Siti Hajar Hambali alias Hajar menjadi tenaga kontrak (tenaga honorer) sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di teras depan ruang provost kantor Satpol PP yang terletak di Desa Haidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, katanya terdakwa telah menyentuh vagina dan bagian dalam paha sebelah kirinya dengan tangan kiri terdakwa terhadap Siti Hajar Hambali alias Hajar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai tangan kiri terdakwa dikatakan menyentuh bagian dalam paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tangan kiri terdakwa telah menyentuh bagian dalam paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar yaitu dari kepala seksi pada Satpol PP bernama Fikri yang mengatakan kepada terdakwa kalau Siti Hajar Hambali alias Hajar telah melaporkan terdakwa ke Polisi karena telah menyentuh bagian dalam paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar;
- Bahwa Fikri mengatakan kepada terdakwa kalau Siti Hajar Hambali alias Hajar telah melaporkan saya ke Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Februari di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan setelah terdakwa selesai memberikan latihan kepada anggota Satpol PP;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, Terdakwa berjalan di depan ruang provost kantor Satpol PP dari ruang kerja saya menuju ke tempat orang bermain kartu domino;
- Bahwa yang terdakwa lakukan saat berjalan dari ruang kerja menuju ke tempat orang bermain kartu domino yaitu terdakwa berjalan sambil menelepon dan ketika berada didepan Gusti Aditia Anito yang saat itu sedang berdiri di depan ruang provost, terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito dengan maksud untuk memegang kemaluan Gusti Aditia Anito, namun Aditia Anito langsung

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menepis tangan kiri terdakwa dengan kedua tangannya sehingga tangan terdakwa tidak menyentuh kemaluan Gusti aditia Anito, kemudian terus berjalan ke tempat orang bermain domino;
- Bahwa selain Gusti Aditia Anito, masih ada 2 (dua) orang perempuan dengan mengenakan kerudung yang berdiri di depan ruang provost, namun terdakwa tidak memperhatikan siapa kedua orang tersebut;
 - Bahwa terdakwa sadar saat mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito dengan maksud untuk memegang kemaluan Gusti Aditia Anito akan tetapi setelah itu saksi tidak memperhatikan siapa yang berada di dekat Gusti Aditia Anito;
 - Bahwa saat terdakwa berjalan diteras tersebut, terdakwa tidak memperhatikan apakah Siti Hajar Hambali alias Hajar juga berada di teras tersebut ataukah tidak;
 - Bahwa setelah terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah selangkangan Gusti Adita Anito, tangan kiri Terdakwa tidak menyentuh tubuh orang lain;
 - Bahwa terdakwa biasa saja bercanda dengan menyentuh pundak seorang perempuan;
 - Bahwa sejak terdakwa keluar dari ruang kerja terdakwa sudah sementara menelpon sampai di tempat orang bermain kartu domino dan tangan kanan kiri terdakwa memegang handphone;
 - Bahwa sambil menelpon tersebut, terdakwa berjalan dengan pandangan tetap menghadap ke depan;
 - Bahwa terdakwa dapat saja berjalan di teras tersebut tanpa bersentuhan dengan Siti Hajar Hambali alias Hajar karena teras kantor tersebut cukup lebar;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan/ saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan ruang provos kantor satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa yang sambil menelpon bergerak dari ruang kerjanya menuju tempat main domino dan melewati koridor kantor yang luasnya 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat main domino tersebut terdakwa melewati ruangan damkar yang saat itu terdakwa bercanda dengan Awat

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd Karim Alias Awatdengan gerakan hendak memukul Awat Abd Karim Alias Awatnamun menghindar dengan memundurkan badan kebelakang;
- Bahwa kemudian masih sementara menelpon, terdakwa tetap berjalan dan melewati ruang provost satpol PP yang ada 3 (tiga) orang yang berdiri didepan ruang provost tersebut yaitu Gusti Aditia Anito Alias Gusti, Martisa Bakar Alias Oca dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa sampai di depan Gusti Aditia Anito, Terdakwa lalu menggerakkan tangan kirinya yang saat itu juga sedang menggenggam handphone menggerakkan tangan kiri terdakwa tersebut kearah selangkangan Gusti Aditia Anito yang menurut terdakwa kalau hendak memegang kemaluan Gusti Aditia Anito akan tetapi oleh Gusti Aditia Anito menepis tangan Terdakwa dengan kedua tangannya,
 - Bahwaselanjutnya Terdakwa yang terus berjalan sambil menelpon dengan arah pandangan tetap kedepan setelah tangannya ditepis oleh Gusti Aditia Anito, melewati Martisa Bakar Alias Oca dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang berdiri berdampingan dengan Gusti Aditia Anito Alias Gusti yang kesemuanya adalah pegawai kontrak pada Satpol PP;
 - Bahwa luas koridor teras didepan ruang provost satpol PP Pemda Halmahera Selatan lebarnya 1 (satu) meter lebih saat itu dalam keadaan tidak hujan;
 - Bahwa jabatan terdakwa adalah Kepala Satpol PP pada Pemda Halmahera Selatan dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar adalah pegawai kontrak pada Satpol PP yang sudah bekerja kurang lebih satu tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti dan Bukti surat yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta – fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP atau Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP dan oleh karena Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif maka

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung konsekuensi hukum bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari tiga dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang lebih sesuai dengan salah satu dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan mengajukan surat tuntutan ada pada Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menentukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tentang pasal mana yang tepat yang dianggap terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menurut Penuntut umum perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Pejabat;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 92 ayat (1) KUHP “yang disebut pejabat, termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah, demikian juga semua anggota dewan, dan semua kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah” yang jika diperhatikan redaksi pasal tersebut diatas, sebenarnya KUHP tidak memberikan batasan apa yang disebut pejabat itu. KUHP hanya memperluas apa yang disebut pejabat, hal ini dapat dilihat dari kata-kata “.....yang disebut pejabat termasuk juga.....” sedangkan menurut Yurisprudensi memberikan pengertian pejabat, yaitu orang-orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan atau bagiannya;

Menimbang bahwa sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai pemerintah yg memegang jabatan penting (unsur pimpinan) dan menurut Pasal 15 UU Aparatur Sipil



Negara disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik;

Menimbang bahwa dari uraian penjelasan tentang yang dimaksud dengan pejabat dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa adalah Kepala Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang menurut pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa "Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb" yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejak tanggal 7 Januari 2017 serta bukti surat yang terlampir dalam berkas atas nama terdakwa yaitu Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditanda tangani oleh terdakwa maka menurut pendapat Majelis kalau Terdakwa yang pegawai ASN pada tingkat pelaksana (vide pasal 16 huruf "a" PP No.6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja) termasuk dalam unsur Pimpinan (vide 26 PP No.6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan yang telah diuraikan tentang pejabat, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pejabat ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul atau cabul itu sendiri, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan "cabul" yaitu "Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)" yang apabila dihubungkan dengan rumusan tentang perbuatan cabul yaitu pasal 289

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh



KUHP "...dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan..." dapat disimpulkan kalau perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang salah satunya adalah melanggar kesopanan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap Awat Abd Karim Alias Awat yakni dengan melakukan perbuatan dengan gerakan hendak memukul Awat Abd Karim Alias Awatnamun menghindari dengan memundurkan badan kebelakang yang menurut terdakwa adalah suatu bentuk candaan, kemudian saat melewati Gusti Aditia Anito, terdakwa lalu menggerakkan tangan kirinya yang saat itu, juga sedang menggenggam handphone menggerakkan tangan kiri terdakwa tersebut kearah selangkangan Gusti Aditia Anito yang menurut terdakwa kalau terdakwa hendak memegang kemaluan Gusti Aditia Anito akan tetapi oleh Gusti Aditia Anito menepis tangan Terdakwa dengan kedua tangannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 16.17 Wit, bertempat di depan ruang provos kantor satpol PP yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdiri didepan pintu Gusti Aditia Anito Alias Gusti yang berdiri di samping kanan Martisa Bakar, Siti Hajar Hambali Alias Hajar berdiri di samping kiri Martisa Bakar, dimana pada saat itu Gusti Aditia Anito Alias Gusti dan Martisa Bakar menghadap ke arah luar teras kantor Satpol PP sedangkan Siti Hajar Hambali Alias Hajar menghadap kearah Gusti Aditia Anito Alias Gusti dan Martisa Bakar dihubungkan dengan keterangan saksi Gusti Aditia Anito Alias Gusti, saksi Martisa Bakar, saksi Lestiana Anakotta Alias Lesti dan saksi Anggri Agustina Sangaji Alias Anggri yang menerangkan pada pokoknya kalau tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar, kemudian Terdakwa terus berjalan ketempat orang bermain domino yang menurut Siti Hajar Hambali Alias Hajar dalam keterangannya selaku korban menerangkan kalau terdakwa telah menyentuh paha bagian dalam sampai kena vagina Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang saat itu menggunakan pakaian dinas satpol PP maka Majelis dapat menyimpulkan kalau saat terdakwa melewati Siti Hajar Hambali Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar, terdakwa telah menyentuh paha pada bagian kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan kalau terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai tangan kiri terdakwa dikatakan menyentuh paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya maka bantahan terdakwa kalau terdakwa tidak menyentuh paha bagian kiri dari Siti Hajar Hambali Alias Hajar tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa kesimpulan Majelis tentang penyangkalan yang tidak dapat dibenarkan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi a de charge yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian didepan pintu ruang provost Satpol PP yang lebar teras 1 (satu) meter lebih yang saat itu tidak ada sesuatu atau yang menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa harus berjalan didekat korban serta terdakwa masih dapat berjalan diteras tersebut tanpa tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, karena jarak antara Siti Hajar Hambali alias Hajar dengan ujung luar teras tersebut masih lebar serta menurut keterangan saksi-saksi a de charge yang menerangkan bahwa pada saat tangan kiri Terdakwa menyentuh bagian luar paha sebelah kiri Siti Hajar Hambali alias Hajar, saksi melihat pundak terdakwa tidak bersentuhan dengan pundak korban;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya bahwa “apakah tersentuhnya paha bagian kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar oleh terdakwa adalah suatu perbuatan cabul?”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri tentang maksud terdakwa yang saat itu hendak menyentuh kemaluan saksi Gusti Aditia Anito Alias Gusti akan tetapi ditepis oleh Gusti Aditia Anito Alias Gusti yang saat itu berada dekat saksi Gusti Aditia Anito Alias Gusti adalah korban Siti Hajar Hambali Alias Hajar yang dari posisinya agak keluar dari posisi berdiri Gusti Aditia Anito Alias Gusti dihubungkan dengan keterangan semua saksi-saksi yang menerangkan tentang lebar teras yang 1(satu) meter lebih dan terdakwa bisa saja tidak bersentuhan

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Siti Hajar Hambali Alias Hajar karena lebar masih luas, maka menurut pendapat Majelis dalam teori hukum pidana tentang kesengajaan, yaitu terdakwa telah dengan sengaja menyentuh paha bagian kiri Siti Hajar Hambali Alias Hajar;

Menimbang bahwa dari penyangkalan terdakwa yang menerangkan kalau terdakwa saat itu tidak begitu memperhatikan siapa yang berada dekat dengan Gusti Aditia Anito Alias Gusti akan tetapi yang berada didekat Gusti Aditia Anito Alias Gusti adalah dua orang yang mengenakan kerudung dihubungkan dengan keterangan semua saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa kalau saat berjalan sambil menerima telepon, tatapan atau arah pandangan terdakwa tetap kedepan serta tidak ada yang menghalangi pandangannya, menurut Majelis adalah suatu penyangkalan yang bertentangan dengan fakta apalagi terdakwa dalam keterangannya kalau terdakwa sadar saat mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah selangkangan Gusti Aditia Anito Alias Gusti dengan maksud untuk memegang kemaluan Gusti Aditia Anito Alias Gusti;

Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan seperti yang telah diuraikan yaitu terdakwa yang bercanda dengan gerakan akan memukul Awat Abd Karim Alias Awat, gerakan hendak memegang kemaluan Gusti Aditia Anito Alias Gusti dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa biasa saja bercanda dengan menyentuh pundak seorang perempuan yang diperkuat dengan keterangan saksi Martisa Bakar Alias Oca yang menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah memegang pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali, maka Majelis menyimpulkan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa selanjutnya dari dari fakta hukum yang telah diuraikan bahwa jabatan terdakwa adalah Kepala Satpol PP pada Pemda Halmahera Selatan dan Siti Hajar Hambali Alias Hajar adalah pegawai kontrak pada Satpol PP yang sudah bekerja kurang lebih satu tahun dihubungkan dengan keterangan keseluruhan saksi-saksi yang dipertegas dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa yang mengangkat Siti Hajar Hambali alias Hajar menjadi tenaga kontrak (tenaga honorer) sebagai anggota Satuan Polisi

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja adalah terdakwa maka Majelis menyimpulkan kalau Siti Hajar Hambali alias Hajar adalah bawahan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dari dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Noce Totonou, S.H. Alias Noce, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tentang barang bukti dimaksud;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berkewajiban melindungi bawahannya bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika, norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal 294 ayat (2) ke-1KUHP, serta Peraturan-Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Noce Totononu, S.H. Alias Noce terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal **17 Desember 2018** oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRWAN HAMID, SH.,M.H.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal **19 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **REZA FERDIAN, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta Para Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID, S.H.,M.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)